



PUTUSAN
Nomor 1727/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. HERU MARHANTO UTOMO, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. BAYU AJIE YUDHATAMA, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1223/PJ./2013 tanggal 17 Juni 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. KELIAN EQUATORIAL MINING, tempat kedudukan di Office Y-117, (Petrosea Kompleks), Jalan Jenderal Sudirman Nomor 561, PO Box 269, Balikpapan, 76114, Alamat Korespondensi : Menara Anugrah Lantai 15, Kantor Taman E3.3, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 8.6 - 8.7, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, 12950;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan



permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43965/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 18 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan oleh Terbanding Nomor KEP-901/WPJ.19/2012 tertanggal 4 Juli 2012 yang Pemohon Banding terima tanggal 9 Juli 2012 atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00069/207/10/091/11 tanggal 1 November 2011 masa pajak November 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu, berikut Pemohon Banding sampaikan surat permohonan banding Pemohon Banding atas keputusan keberatan tersebut;

Perhitungan Surat Keputusan Keberatan;

Bahwa berdasarkan SKPKB dan Surat Keputusan Keberatan yang diterima oleh Pemohon Banding, berikut adalah ringkasan perbandingan hasil dari SKPKB dan Surat Keputusan Keberatan dibandingkan dengan permohonan keberatan Pemohon Banding;

Uraian	SKPKB PPN Masa November 2010 (Rp)	Permohonan Keberatan WP (Rp)	Keputusan Keberatan DJP (Rp)	Selisih Koreksi (Rp)
	a	b	c	(b - c)
Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	787.500.000	787.500.000	787.500.000	0
PPN yang harus dipungut sendiri	78.750.000	78.750.000	78.750.000	0
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2.559.089.646	2.749.631.977	2.559.089.646	190.542.331
Dkompensasikan ke masa pajak berikutnya	2.670.881.977	2.670.881.977	2.670.881.977	0
PPN yang kurang dibayar	190.542.331	0	190.542.331	(190.542.331)
Sanksi Kenaikan Pasal 14(3) KUP	190.542.331	0	190.542.331	(190.542.331)
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	381.084.662	0	381.084.662	(381.084.662)

Bahwa pemeriksa melakukan koreksi positif atas Pajak Masukan sebesar Rp190.542.331,00 dengan dasar sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Pajak Masukan terkait perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dalam rangka kegiatan reklamasi dan penutupan tambang;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, disebutkan:

Bahwa Pasal 9 ayat (8) huruf b, Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara yang diatur pada ayat (2) bagi pengeluaran untuk: *"perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha"*;



Bahwa penjelasan Pasal 9 ayat (8), bahwa yang dimaksud dengan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen;

Bahwa kegiatan reklamasi merupakan kewajiban Pemohon Banding sebagai pemegang Kontrak Karya Pertambangan, namun kegiatan tersebut dilakukan setelah proses produksi selesai;

Bahwa Pajak Masukan yang terkait dengan kegiatan reklamasi merupakan Pajak Masukan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, sehingga tidak dapat dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN;

Kegiatan Usaha PT Kelian Equatorial Mining;

Bahwa pada tanggal 27 Februari 1985 Pemerintah Republik Indonesia dan PT Kelian Equatorial Mining menandatangani Kontrak Karya (KK) untuk pengembangan sumber daya mineral di daerah Kutai Barat, Kalimantan Timur. KK mengatur hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berkontrak, termasuk hak-hak dan kewajiban dibidang perpajakan;

Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor 1032/MK.04/1988 tanggal 15 September 1988, KK bersifat "*Lex Specialist*" dengan demikian aturan perpajakan yang diatur secara khusus dalam KK harus dihormati meskipun hal itu bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, kecuali hal tersebut tidak diatur secara khusus dalam KK;

Bahwa PT KEM adalah Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa PT KEM melakukan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa secara historis, Pemohon Banding mengkreditkan Pajak Masukannya terhadap Pajak Keluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 UU PPN dan hal ini telah diterima dan disahkan oleh Terbanding;

Bahwa berdasarkan Kontrak Karya antara Pemohon Banding dan pemerintah Republik Indonesia, dibawah hukum pertambangan umum, Pemohon Banding harus melakukan kegiatan reklamasi sebagai bagian dari kegiatan usahanya;

Bahwa penutupan tambang adalah bagian dari kewajiban Pemohon Banding sebagaimana dinyatakan jelas dalam Rencana Penutupan Tambang. Rencana ini telah disetujui dan disahkan oleh seluruh pemegang saham termasuk oleh Departemen Pertambangan yang mewakili pemerintah Republik Indonesia;



Bahwa pengeluaran untuk reklamasi dan tutup tambang jelas berkaitan langsung dengan kegiatan usaha pertambangan Pemohon Banding dan berhubungan langsung dengan penyerahan Barang Kena Pajak meskipun pengeluaran tersebut terjadi saat penyerahan BKP telah berhenti. Pengeluaran ini tetap harus terjadi untuk memungkinkan Pemohon Banding memproduksi BKP pada awalnya;

Penjelasan Permohonan Banding;

Dasar Keputusan Keberatan Menurut Penelaah Keberatan;

Bahwa Penelaah Keberatan tetap mempertahankan koreksi positif terhadap Pajak Masukan Dalam Negeri yang dapat dikreditkan sebesar Rp190.542.331,00 dengan alasan bahwa Pajak Masukan tersebut tidak dapat diperhitungkan karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha;

Bahwa adapun landasan Pemikiran dan Dasar hukum yang digunakan adalah:

Bahwa Pasal 9 ayat (8) huruf b UU Nomor 8 Tahun 1983 stdd UU Nomor 18 Tahun 2000 yang berbunyi:

"Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha";

Bahwa dalam penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN dinyatakan:

"Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran-pengeluaran untuk produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha ";

Dasar Permohonan Banding Menurut Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif yang dilakukan terhadap Pajak Masukan bulan November 2010 sebesar Rp190.542.331,00 adapun pemikiran dan alasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Input PPN dapat dikreditkan untuk perusahaan yang menghasilkan PPN;

Bahwa berdasarkan UU PPN jelas disebutkan bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan menghasilkan BKP berhak untuk mengklaim Pajak Masukannya atas pengeluaran yang terjadi dalam melakukan kegiatan usahanya. Pemohon Banding merupakan pengusaha kena pajak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 (14) UU PPN, Pemohon Banding telah melakukan penyerahan barang yang merupakan barang kena pajak berdasarkan Pasal 1 (14) UU PPN. Oleh karena itu, Pemohon Banding berhak untuk mengklaim Input PPN;



Biaya reklamasi dan penutupan tambang diakui sebagai biaya yang berhubungan dengan Penghasilan Kena Pajak dalam konsep Pajak Penghasilan sehingga seharusnya diakui sebagai kredit pajak untuk PPN;

Bahwa peraturan pajak penghasilan mengakui bahwa biaya yang dapat dikurangkan adalah biaya yang berhubungan langsung dengan proses memperoleh pendapatan, misalnya kegiatan usaha dari Pemohon Banding. Untuk tujuan menghitung penghasilan kena pajak, biaya reklamasi merupakan biaya yang dapat dikurangkan;

Bahwa hal ini dapat diartikan bahwa biaya reklamasi memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dan karena itu Pemohon Banding berhak untuk mengklaim PPN Masukan terhadap biaya reklamasi dan penutupan tambang;

Pasal 9 (2a) dari UU PPN menganut konsep bahwa Pajak Masukan dapat dikreditkan sepanjang "untuk" melakukan penyerahan kena pajak;

Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU PPN bahkan ditegaskan bahwa Pemohon Banding berhak untuk mengklaim Pajak Masukan pada tahap Praproduksi meskipun mereka belum melakukan penyerahan terutang pajak. Dalam perubahan ketiga UU PPN, disyaratkan bahwa Pajak Masukan yang telah diklaim Pemohon Banding harus dibayarkan kembali jika dalam waktu tiga tahun jika tidak dapat melakukan penyerahan BKP sejak klaim terjadi;

Bahwa ketentuan ini menegaskan konsep dasar bahwa PPN Masukan dari pengeluaran yang terjadi dapat diklaim karena berkaitan dengan penyerahan barang kena pajak walaupun ada fakta bahwa tidak ada penyerahan barang yang terjadi pada periode dimana pengeluaran tersebut timbul;

Bahwa dasar logika dari konsep ini adalah PPN masukan yang timbul dari pengeluaran yang berhubungan dengan penutupan usaha juga dapat diklaim karena pengeluaran tersebut timbul akibat pengaruh langsung dari penyerahan barang kena pajak dari periode sebelumnya;

Reklamasi adalah pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha;

Bahwa biaya penutupan tambang dan biaya reklamasi oleh Pemohon Banding berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya. Biaya tersebut merupakan bagian integral dari usahanya secara keseluruhan dan juga ada ketentuan hukum yang mewajibkan penutupan tambang dan kegiatan reklamasi untuk dilakukan secara tepat. Biaya-biaya ini tidak dapat dianggap berbeda atau dianggap terpisah dari kegiatan usaha Pemohon Banding. Kegiatan usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap terus berlanjut hingga kegiatan penutupan tambang dan reklamasi dianggap telah memuaskan standar pemerintah Republik Indonesia. Dasar pengakuan bahwa biaya reklamasi dan penutupan tambang adalah berkaitan dengan usaha adalah sejalan dengan prinsip hukum pajak penghasilan yang mengakui biaya-biaya ini sebagai biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha;

Bahwa jenis pengeluaran ini adalah wajar untuk semua perusahaan tambang. Pada dasarnya biaya-biaya tersebut timbul saat penutupan tambang dan untuk mengembalikan kondisi tanah ke keadaan semula atau pada kondisi dimana tanah tersebut dapat digunakan kembali dan tidak membahayakan komunitas sekitar. Pendapat pemeriksa bahwa reklamasi dan kegiatan penutupan tambang adalah kegiatan untuk meningkatkan kondisi lahan yang rusak agar dapat berfungsi kembali, sesungguhnya adalah konsisten dengan apa yang terjadi dalam kegiatan usaha perusahaan tambang. Sebagaimana diuraikan diatas, ada kewajiban secara hukum bagi Pemohon Banding untuk melakukan kegiatan tersebut dan hal ini terbukti juga dari rencana penutupan tambang yang telah disetujui oleh seluruh pemegang saham dan telah disahkan oleh Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral;

Bahwa jika Pemohon Banding tidak berkomitmen untuk melakukan reklamasi dan penutupan tambang, Pemohon Banding tidak akan pernah memperoleh Kontrak Karya dan tidak akan pernah melakukan kegiatan usaha serta tak akan pernah melakukan penyerahan barang kena pajak - dan sebagaimana dinyatakan diatas, kegiatan tersebut tak dapat dipisahkan dari kegiatan usaha secara keseluruhan dalam konteks manajemen strategis;

Bahwa oleh karena itu, pendapat pemeriksa yang menyatakan bahwa kegiatan reklamasi dan penutupan tambang tidak dilakukan untuk menghasilkan barang kena pajak adalah tidak tepat, karena tujuan dari pengeluaran tersebut agar perusahaan memperoleh ijin dan dapat beroperasi untuk menghasilkan BKP meskipun BKP tersebut telah dihasilkan pada periode sebelumnya;

Tidak ada ketentuan dalam UU PPN yang menetapkan bahwa Pajak Masukan tidak dapat diklaim dalam tahap akhir dari suatu kegiatan usaha yang sebelumnya pernah menghasilkan BKP;

Bahwa pengaturan mengenai Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan diatur secara khusus dalam Pasal 9 (8) dari UU PPN. Tidak ada satupun ketentuan didalam Pasal 9 (8) ataupun dalam UU PPN yang menetapkan bahwa Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masukan tidak dapat diklaim dalam tahap akhir dari suatu kegiatan usaha yang sebelumnya pernah menghasilkan BKP;

Bahwa adapun detail Pajak Masukan sebesar Rp190.542.331,00 terdiri atas pengeluaran sebagai berikut:

NO.	PERIOD	SUPPLIER NAME	N.P.W.P	SERIAL NO.	DATE	AMOUNT	TRANS REFF	PMT DATE	KETERANGAN
1	1111	ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL	01.071.572.0-055.000	010-000-10.00001285	05/11/2010	513.188	101285	24-11-2010	Pembelian barang-bentonite pellet
2	1111	ASTRA GRAPHIA TBK, PT	01.307.261.6-054.000	010-000-10.00152626	02/11/2010	20.000	FP 010.000-10.00152626	24-11-2010	Perawatan/pemeliharaan mesin
3	1111	ASTRA GRAPHIA TBK, PT	01.307.261.6-054.000	010-000-10.00152627	02/11/2010	20.980	FP 010.000-10.00152627	24-11-2010	Perawatan/pemeliharaan mesin
4	1111	ASTRA GRAPHIA TBK, PT	01.307.261.6-054.000	010-000-10.00154787	05/11/2010	30.000	FP 010.000-10.00154787	24-11-2010	Perawatan/pemeliharaan mesin
5	1111	HIDUP BARU PERDANA ABADI	01.801.703.8-725.000	010-000-10.00001679	30/10/2010	137.172	FP 010.000-10.00001679	24-11-2010	Housing Rental
6	1111	JAKINDO PERKASA, PT.	01.867.806.0-016.000	010-000-10.00001544	10/11/2010	311.579	10315	10-11-2010	Pembelian barang-bentonite pellet
7	1111	MITRA INTEGRASI INFORMATIKA	01.764.589.6-062.000	010-000-10.00006377	11/10/2010	2.526.051	FP 010.000-10.00006377	24-11-2010	Software System
8	1111	MITRA INTEGRASI INFORMATIKA	01.764.589.6-062.000	010-000-10.00006396	11/10/2010	2.526.051	FP 010.000-10.00006396	24-11-2010	Software System
9	1111	NUANSA PRIMA ASIA, PT.	02.441.138.1-721.000	010-000-10.00000064	01/11/2010	1.000.000	FP 010.000-10.00000064	24-11-2010	Sewa gedung kantor
10	1111	NUANSA PRIMA ASIA, PT.	02.441.138.1-721.000	010-000-10.00000065	01/11/2010	267.950	FP 010.000-10.00000065	24-11-2010	Sewa gedung kantor
11	1111	RANJI KARYA SAKTI CORP, PT.	01.249.317.7-721.001	010.001.10.00000128	02/11/2010	2.231.250	FP 010.001.10.00000128	24-11-2010	Sewa gudang
12	1111	SINAR KEMULIAAN, CV	01.713.089.9-725.000	010-000-10.00002168	02/11/2010	2.602.500	FP 010.000-10.00002168	24-11-2010	Pembelian barang-Electrical
13	1111	JOHN M FOX	00.000.000.0-091.000	120711070808101	04/11/2010	26.718.391	FP-4OCT2010	04-11-2010	Consultant
14	1111	PSM CONSULT PTY LIMITED	00.000.000.0-091.000	100707061408091	04/11/2010	30.622.141	FP-5768	04-11-2010	Geotechnical Consultant
15	1111	PERTAMINA (PERSERO), PT	01.001.664.0-051.000	000000000313805	11/11/2010	6.250.000	0000000003138050	11-11-2010	BBM
16	1111	PERTAMINA (PERSERO), PT	01.001.664.0-051.000	000000000320337	18/11/2010	6.250.000	0000000003203378	18-11-2010	BBM
17	1111	PERTAMINA (PERSERO), PT	01.001.664.0-051.000	000000000328171	26/11/2010	6.250.000	0000000003281715	26-11-2010	BBM
18	1111	HUTAN LINDUNG KELIAN LESTARI	02.132.197.1-728.000	010-000-10.00000021	18/11/2010	89.093.547	053/HLKL/11/2010	30-11-2010	Jasa Manajemen
19	1111	HUTAN LINDUNG KELIAN LESTARI	02.132.197.1-728.000	010-000-10.00000022	18/11/2010	1.505.372	012/HLKL/11/2010	30-11-2010	Jasa Manajemen
20	1111	HUTAN LINDUNG KELIAN LESTARI	02.132.197.1-728.000	010-000-10.00000025	20/11/2010	11.666.159	015/HLKL/11/2010	30-11-2010	Jasa Manajemen
				Jumlah		190.542.331			

Kesimpulan;

Bahwa dengan demikian, pendapat Pemeriksa bahwa kegiatan reklaması dan tutup tambang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha adalah tidak tepat karena:

Bahwa Pemohon Banding adalah Pengusaha Kena Pajak yang hanya memproduksi Barang Kena Pajak;

Bahwa pengeluaran reklaması dan tutup tambang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sebagaimana dijelaskan di atas. Dengan demikian Pemohon Banding berhak untuk mengkreditkan Pajak Masukannya dari pengeluaran tersebut. Kenyataan bahwa pengeluaran tersebut terjadi setelah produksi aktual dari Barang Kena Pajak adalah tidak relevan;

Bahwa pengeluaran ini memang harus terjadi agar Pemohon Banding dapat memproduksi Barang Kena Pajak di awalnya. Jika Pemohon Banding tidak mempunyai komitmen untuk melakukan reklaması dan tutup tambang, maka Pemohon Banding tidak akan pernah diizinkan untuk mendapatkan Kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya dan akhirnya tidak akan pernah mampu menghasilkan Barang Kena Pajak.

Bahwa kegiatan penutupan tambang ini juga telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral dalam Suratnya Nomor : 893/40/DJG/2005 tanggal 13 April 2005 tentang Persetujuan Rencana Penutupan Tambang Pemohon Banding;

Bahwa karenanya, Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-901/WPJ.19/2012 tanggal 4 Juli 2012 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa masa November 2010 dengan PPN yang kurang dibayar menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

1. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	787.500.000
2. Perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar		
PPN yang harus dipungut/dibayar	Rp	78.750.000
Dikurangi		
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	2.749.631.977
Jumlah perhitungan PPN yang Kurang/ (Lebih) bayar	(Rp	2.670.881.977)
3. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	(Rp	2.670.881.977)
4. Jumlah PPN yang kurang dibayar	Rp	0

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43965/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 18 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-901/WPJ.19/2012 tanggal 4 Juli 2012 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010 Nomor : 00069/207/10/091/11 tanggal 01 November 2011, atas nama: PT Kelian Equatorial Mining, NPWP : 01.061.520.1-091.000, Alamat Keputusan : Office Y-117, (Petrosea Kompleks), Jalan Jenderal Sudirman Nomor 561, PO Box 269, Balikpapan, 76114, Alamat Korespondensi: Menara Anugrah Lantai 15, Kantor Taman E3.3, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 8.6 - 8.7, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, 12950, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:	
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 787.500.000,00
Penghitungan PPN Lebih Bayar:	



a. PPN yang harus dipungut sendiri	Rp. 78.750.000,00
b. Dikurangi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp. 2.749.631.977,00
c. Jumlah Penghitungan PPN Kurang/Lebih Bayar	Rp.(2.670.881.977,00)
Kelebihan Pajak yg sudah dikompensasikan ke masa berikutnya	Rp. 2.670.881.977,00
PPN yang kurang dibayar	Nihil

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43965/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 18 Maret 2013 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 April 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Juni 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Juni 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 2 April 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.43965/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 18 Maret 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut,



sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.43965/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 18 Maret 2013 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak):

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43965/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 18 Maret 2013, atas nama PT. Kelian Equatorial Mining (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 04 April 2013 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201304040120.
2. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.43965/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 18 Maret 2013 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya-lah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:



Tentang Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp190.542.331,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.43965/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 18 Maret 2013 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Tentang Koreksi Positif Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp190.542.331,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 28 alinea ke-4 dan ke-6:

"Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan bahwa proses reklamasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding pasca penutupan tambang masih berkaitan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sehingga Faktur Pajak yang terkait dengan reklamasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding sebesar Rp. 190.542.331,00 dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan;"

"Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa koreksi positif Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 190.542.331,00 tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan;"



2. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;*
- b. Keterangan ahli;*
- c. Keterangan para saksi;*
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. Pengetahuan Hakim;*

Kemudian dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa *“Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.”*

3. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”*

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa *“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan.*

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

4. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”*

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa *“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”*

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp190.542.331,00 terkait dengan kegiatan reklamasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

6. Bahwa untuk memberikan gambaran yang utuh kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung tentang kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena hal ini berkaitan erat dengan sengketa *a quo*, maka dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) uraikan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebuah perusahaan pertambangan berbadan hukum Indonesia yang 90 % sahamnya dimiliki oleh Rio Tinto Ltd dari Australia dan 10% oleh PT. Narita Jayaraya dari Indonesia. Kegiatan Perusahaan adalah dalam bidang pertambangan emas dan perak. Hak atas tambang diperoleh berdasarkan Kontrak Karya (KK) yang ditandatangani Presiden RI dengan Keputusan Presiden Nomor B06/Pres/1/1985 yang dikeluarkan pada Januari 1985, dan berdasarkan rekomendasi Ketua DPR Nomor HM00/4051/DPR-RI/1984 tanggal 18 Desember 1984. KK ini memberikan landasan hukum bagi beroperasinya tambang dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki kendali dan tanggung jawab penuh atas semua hal dan operasional untuk jangka waktu 30 tahun sejak 1 Januari 1992 sampai dengan 31 Desember 2021.
- b. Bahwa Tambang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ada di wilayah Kelian, Kampung Tuning, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Kutai Barat merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Kutai Tahun 1999. Pemekaran ini berdasarkan pada UU Nomor 47 Tahun 1999. Secara geografis, Kutai Barat terletak antara 113°45 05-116°31 19 Bujur Timur serta di antara 1°31 35 Lintang Utara dan 1°10 16 Lintang Selatan. Wilayah Kutai Barat seluas sekitar 31.628,70 Km persegi atau 15 persen dari luas Kalimantan Timur.
- c. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mulai mengoperasikan tambang emas di Kelian, Kampung Tutung Kecamatan Linggang Bigung, Kutai Barat, Kalimantan Timur pada tahun 1992. Operasi penambangan di

Halaman 13 dari 28 halaman. Putusan Nomor 1727/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lubang tambang terbuka berakhir pada Mei 2003. Produksi pengolahan berakhir pada Februari 2005. Tahap pengakhiran tambang pada Februari 2005 sampai Tahun 2008. Pemantauan pasca pengakhiran tambang dilakukan Tahun 2009 sampai 2013 dan selanjutnya areal pinjam pakai diserahkan kembali kepada pemerintah, yang selanjutnya pemantauan lingkungan berkelanjutan dari Tahun 2013 sampai seterusnya akan dilakukan oleh PT. Hutan Lindung Kelian Lestari (HLKL).

d. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui bahwa operasi penambangan di lubang tambang terbuka berakhir pada Mei 2003 dan produksi pengolahan berakhir pada Februari 2005. Hal ini berarti bahwa untuk Tahun 2010, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam tahap pemantauan pasca pengakhiran tambang yang ditandai dengan kegiatan reklamasi dan revegetasi yang merupakan rangkaian penutupan tambang. Artinya, pada tahap ini sudah tidak ada lagi produk (barang kena pajak) yang dihasilkan.

e. Bahwa secara garis besar, tahapan kegiatan usaha pertambangan terbagi dalam tiga tahapan, yaitu Tahap Pra Produksi, Tahap Produksi, dan Tahap Pasca Produksi.

Bahwa tahapan Pra Produksi atau tahap pra tambang terdiri dari kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, dan konstruksi prasarana dan lokasi tambang.

Bahwa tahapan Produksi atau tahap tambang terdiri dari kegiatan penambangan (mengambil galian bahan tambang), pengolahan bahan galian tambang, pemurnian (memisahkan hasil tambang dari unsur yang tidak diinginkan), pengangkutan, dan penjualan hasil akhir tambang.

Bahwa pada Tahapan Pasca Produksi atau Pasca Tambang, kegiatan yang dilakukan adalah reklamasi (tata guna lahan bekas tambang agar dapat berfungsi dan berdaya guna) dan revegetasi (penanaman kembali pohon di bekas lokasi tambang).

f. Bahwa kewajiban dan ketentuan reklamasi tambang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang. Menurut Pasal 1 Peraturan ini, reklamasi adalah kegiatan yang



bertujuan memperbaiki atau menatakegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.

g. Bahwa Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan pada lahan terganggu akibat kegiatan usaha pertambangan. Lahan terganggu ini meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang tidak digunakan lagi. Kegiatan reklamasi dilaksanakan setelah selesainya kegiatan usaha pertambangan pada suatu lahan pertambangan.

7. Bahwa ketentuan tentang Pengkreditan Pajak Masukan diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Undang-Undang PPN), diantaranya adalah sebagai berikut:

“(2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.

(2a) Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan.

(5) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.

(8) Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:

b. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha.”

(9) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat



dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.”

8. Bahwa berdasarkan tahapan kegiatan usaha pertambangan, kegiatan reklamasi masuk pada tahap pasca produksi atau pasca tambang yang berarti bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk tahun 2008 berada di fase penutupan tambang. Ini juga berarti bahwa pengeluaran yang dilakukan pada periode ini adalah pengeluaran dalam rangka kegiatan penutupan tambang, bukan pengeluaran dalam rangka produksi, distribusi dan pemasaran produk maupun manajemen terkait dengan produk barang kena pajak atau jasa kena pajak.

Bahwa hal itu karena untuk Tahun 2010 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah tidak memproduksi lagi dan tidak menghasilkan Barang Kena Pajak, sehingga tidak ada lagi pengeluaran dalam rangka produksi, distribusi dan pemasaran produk maupun manajemen.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (2a), ayat (5), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang PPN sebagaimana tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah:

- Pajak Masukan yang diperoleh dalam Masa Pajak yang sama dengan Pajak Keluaran (Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPN);
- Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak (Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang PPN);
- Pajak Masukan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yaitu pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen (Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN);
- Pajak Masukan yang diperoleh dalam masa pajak yang tidak sama dengan Pajak Keluaran (Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang PPN).

Bahwa dari kesimpulan tersebut diatas dapat diketahui bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tersebut berhubungan dengan hasilnya berupa Pajak Keluaran atau dengan kata lain ada input berupa Pajak Masukan maka outputnya berupa Pajak Keluaran, bukan sebaliknya.



Bahwa adapun ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang PPN mengatur bahwa dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan, dimana makna "*belum ada*" berarti diperoleh sebelum menghasilkan BKP/JKP atau dalam tahap permulaan usaha, bukan diperoleh setelah tidak ada produksi.

10. Bahwa dari ketentuan Pasal 9 Undang-Undang PPN tersebut dapat dimaknai pula bahwa dengan adanya atau setidaknya akan adanya penyerahan yang terutang PPN, maka beban pajak yang timbul dari kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen akan dapat dialihkan kepada konsumen sebagai pemikul beban pajak.
11. Bahwa salah satu *legal character* yang melekat pada PPN adalah "*Indirect tax*", yaitu pemikul beban PPN dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak (PPN) ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Bahwa di dalam penerapannya, yang menjadi penanggung pajak (PPN) adalah konsumen selaku pihak yang mengkonsumsi, sedangkan produsen (Pengusaha Kena Pajak) bertugas memungut PPN tersebut dan memperhitungkan dengan PPN yang telah dibayar pada saat perolehan BKP/JKP dalam rangka membuat atau memproduksi BKP/JKP, karena PPN yang telah dibayarkan oleh produsen (Pengusaha Kena Pajak) tersebut pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen. Karakter ini terlihat dengan mekanisme penerbitan Faktur Pajak dan pengkreditan Pajak Masukan.
12. Bahwa metode penerapan sistem PPN di Indonesia yakni metode "*Indirect Substraction Method*", dimana dalam menentukan nilai PPN yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak tersebut dapat mengkreditkan jumlah pajak yang telah dipungut oleh *Supplier* atau yang disebut Pajak Masukan dari jumlah pajak yang dipungut dari Konsumen atau yang disebut Pajak Keluaran. Bahwa dengan demikian, Konsumen merupakan penanggung beban pajak (*destinataris*) yang terakhir, sehingga dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian BKP/JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, maka Pengusaha Kena Pajak tersebut menjadi *destinataris* PPN. Bahwa dengan kata lain, dalam hal Pengusaha Kena Pajak berperan sebagai konsumen, maka PPN yang dibayarkannya tidak dapat



dikreditkan dalam menghitung jumlah PPN yang disetor ke kas negara.

Bahwa dualisme peran dari Pengusaha Kena Pajak ini yaitu sebagai konsumen maupun sebagai produsen, menyebabkan perlunya kehati-hatian dalam menentukan apakah PPN yang telah dibayarkan atau yang disebut dengan Pajak Masukan dapat dikreditkan atau tidak.

13. Bahwa dalam kasus ini, posisi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai konsumen (pemikul beban pajak) yang ditandai dengan adanya beban pajak (PPN) yang dibayarkannya. Karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak lagi menghasilkan dan menyerahkan BKP, maka beban PPN tersebut tidak dapat dialihkan (*shifting*) lagi.

Bahwa sejak penutupan pertambangan yang berarti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak ada lagi kegiatan usaha untuk menghasilkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, dengan kata lain Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menghasilkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sehingga kepadanya disebut juga konsumen akhir, dan sesuai karakteristik Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai ditanggung atau dibayar oleh konsumen.

Bahwa dalam ketentuan terbaru (UU Nomor 42 Tahun 2009) Pasal 9 ayat (6a) yang menyatakan *"Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan telah diberikan pengembalian wajib dibayar kembali oleh Pengusaha Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak tersebut mengalami keadaan gagal berproduksi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak Pengkreditan Pajak Masukan dimulai."* semakin mempertegas bahwa Undang-Undang PPN tidak memperbolehkan adanya Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang tidak memungkinkan lagi untuk melakukan penyerahan yang terutang PPN.

Bahwa hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang PPN di atas yang mensyaratkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak (PPN).



14. Bahwa dengan demikian telah keliru dan tidak benar pendapat Majelis sebagaimana dimuat pada halaman 28 alinea ke-4 yaitu *"Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berkesimpulan bahwa proses reklamasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding pasca penutupan tambang masih berkaitan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sehingga Faktur Pajak yang terkait dengan reklamasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding sebesar Rp. 190.542.331,00 dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan;"* dengan uraian dan alasan yang telah dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 14.
15. Bahwa Majelis dalam mengambil kesimpulan telah menyamakan pengertian *"mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha"* yang tercantum dalam Undang-Undang PPN dengan pengertian *"mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha"* yang tercantum dalam Undang-Undang PPh, padahal meskipun sama-sama diatur/tercantum dalam kedua undang-undang tersebut namun keduanya memiliki arti yang tidak persis sama, sehingga dengan pertimbangan *bahwa kegiatan reklamasi/rehabilitasi alam merupakan kewajiban bagi Pemohon Banding yang menjadi satu kesatuan dengan usaha pertambangan, Majelis berkesimpulan bahwa proses reklamasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding pasca penutupan tambang masih berkaitan langsung dengan kegiatan usaha* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Bahwa pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menyatakan meskipun sama-sama diatur/tercantum dalam kedua undang-undang tersebut namun keduanya memiliki arti yang tidak persis sama, khususnya terkait dengan *kegiatan reklamasi dan penutupan tambang*, dapat dibuktikan sebagai berikut:
- a. Bahwa dalam Undang-Undang PPN, pengertian Pajak Masukan yang *"mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha"* adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen (Pasal 9 ayat (8) huruf b beserta penjelasannya), sedangkan dalam Undang-Undang PPh pengertian *"mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha"* adalah kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (Pasal 6 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya).



- b. Bahwa dalam Undang-Undang PPN, pengertian Pajak Masukan yang *"mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha"* jelas secara spesifik disebutkan kegiatan apa saja yang termasuk kriteria mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, sehingga memenuhi persyaratan untuk dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran, sehingga seharusnya Majelis membuktikan atau setidaknya menganalisis apakah Pajak Masukan yang disengketakan itu merupakan pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen, namun faktanya Majelis sama sekali tidak membuktikan hal itu, Majelis hanya dengan pertimbangan *bahwa kegiatan reklamsi/rehabilitasi alam merupakan kewajiban bagi Pemohon Banding yang menjadi satu kesatuan dengan usaha pertambangan, Majelis berkesimpulan bahwa proses reklamsi yang dilakukan oleh Pemohon Banding pasca penutupan tambang masih berkaitan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding.*

Bahwa sebagai contoh dalam Kamus Ensiklopedia, kegiatan produksi didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan untuk mengolah atau membuat bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi barang jadi, sedangkan dalam Ilmu Akuntansi, biaya produksi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengolah atau membuat bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi barang jadi. Dari definisi kedua sumber tersebut menguatkan fakta bahwa jika dikaitkan dengan sengketa *a quo* maka Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tersebut berhubungan dengan hasilnya berupa Pajak Keluaran atau dengan kata lain ada input berupa Pajak Masukan maka outputnya berupa Pajak Keluaran, bukan sebaliknya.

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Undang-Undang PPh) antara lain diatur bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan pembentukan atau pemupukan dana



cadangan, kecuali cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN antara lain diatur bahwa pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Selanjutnya pada penjelasan Pasal 9 ayat (8) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen.
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan antara lain diatur bahwa apabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan penyakit atau bahaya lainnya bagi masyarakat sekitarnya.
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya antara lain diatur:
 - Ayat (1), Besarnya cadangan biaya reklamasi untuk perusahaan yang melakukan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d adalah yang sebenarnya dibebankan pada perkiraan cadangan biaya reklamasi.
 - Ayat (2), Cadangan biaya reklamasi untuk perusahaan yang melakukan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan energi dan sumber daya mineral.
 - Ayat (3), Apabila setelah berakhirnya masa kontrak atau selesainya penambangan terdapat selisih antara jumlah cadangan biaya reklamasi dengan jumlah biaya reklamasi



yang sebenarnya dikeluarkan, selisih tersebut merupakan penghasilan atau kerugian pada tahun yang bersangkutan.

- g. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir c Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211 Tahun 1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan disebutkan bahwa reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya.
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas pada huruf c sampai dengan g, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyampaikan bahwa:
- Reklamasi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh pemegang kuasa pertambangan dan dilakukan setelah selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu lahan tambang.
 - Wajib Pajak yang bergerak dibidang usaha pertambangan dapat mencadangkan dana untuk kegiatan reklamasi sebesar jumlah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan energi dan sumber daya mineral.
 - Besarnya cadangan biaya reklamasi untuk perusahaan yang melakukan usaha pertambangan adalah yang sebenarnya dibebankan pada perkiraan cadangan biaya reklamasi.
 - Sesuai dengan beberapa ketentuan tersebut di atas, maka Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP untuk kegiatan reklamasi tidak dapat dikreditkan. Namun demikian Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP tersebut dapat dibebankan pada cadangan biaya reklamasi.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak *bahwa kegiatan reklamasi/rehabilitasi alam merupakan kewajiban bagi Pemohon Banding yang menjadi satu kesatuan dengan usaha pertambangan, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa proses reklamasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding pasca penutupan*



tambang masih berkaitan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding menjadi tidak tepat dan dapat menimbulkan penyesatan hukum (rechtsdwaling) serta tidak dapat dibenarkan.

16. Bahwa salah satu ahli Pajak Pertambahan Nilai yaitu Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul *"Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, Halaman 136, menyatakan:

"Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha mengandung pengertian bahwa BKP/JKP yang terkait dimaksudkan untuk melakukan kegiatan penyerahan kena pajak atau dengan kalimat lain untuk tujuan yang bersifat produktif."

Bahwa pendapat Untung Sukardji tersebut semakin menguatkan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu bahwa Pajak Pertambahan Nilai terkait dengan *kegiatan reklamasi dan penutupan tambang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha* karena tidak dimaksudkan untuk melakukan kegiatan penyerahan kena pajak, sehingga tidak dapat dikreditkan.

17. Bahwa salah satu dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam mengambil putusan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 215/B/PK/PJK 2010 tanggal 11 Juli 2011 mengenai Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak terkait sengketa biaya Reklamasi antara Direktur Jenderal Pajak selaku Pemohon Peninjauan Kembali melawan PT Newmont Minahasa Raya selaku Termohon Peninjauan Kembali. Dalam putusannya, Mahkamah Agung telah menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak dan tetap mempertahankan putusan Pengadilan Pajak dengan pertimbangan bahwa biaya reklamasi terkait dengan Kegiatan Usaha Termohon Peninjauan Kembali sehingga Faktur Pajak yang terkait dengan reklamasi dapat dikreditkan sebagai pajak masukan.

Bahwa dengan mempertimbangkan uraian penjelasan sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung adalah tidak tepat, karena berdasarkan fakta yang terungkap, berdasarkan pengertian dan definisi kegiatan usaha



menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (yaitu terkait kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen), terbukti bahwa kegiatan reklamasi dan penutupan tambang, menurut ketentuan Pajak Pertambahan Nilai, tidak terkait dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan karenanya pajak masukan atas pengeluaran dalam rangka kegiatan reklamasi dan penutupan tambang tersebut, tidak dapat dikreditkan.

18. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengeluaran dalam rangka Kegiatan Reklamasi dan Penutupan Tambang merupakan pengeluaran yang "*tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha*", sehingga sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN, Pajak Masukan yang terkait dengan pengeluaran dalam rangka Kegiatan Reklamasi dan Penutupan Tambang tidak dapat dikreditkan, yang dengan demikian terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Pajak Masukan sebesar Rp190.542.331,00 sudah sesuai dengan ketentuan
19. Bahwa dengan demikian pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp190.542.331,00 nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

V. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.43965/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 18 Maret 2013 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 dan telah memenuhi kriteria Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yaitu bahwa terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.43965/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 18 Maret 2013 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan;



VI. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.43965/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 18 Maret 2013 yang menyatakan:

- Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-901/WPJ.19/2012 tanggal 4 Juli 2012 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010 Nomor : 00069/207/10/091/11 tanggal 01 November 2011, atas nama: PT Kelian Equatorial Mining, NPWP : 01.061.520.1-091.000, Alamat Keputusan : Office Y-117, (Petrosea Kompleks), Jalan Jenderal Sudirman Nomor 561, PO Box 269, Balikpapan, 76114, Alamat Korespondensi : Menara Anugrah Lantai 15, Kantor Taman E3.3, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 8.6 - 8.7, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, 12950, dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas;

Adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-901/WPJ.19/2012 tanggal 4 Juli 2012, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010 Nomor : 00069/207/10/091/11 tanggal 01 November 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.061.520.1-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp190.542.331,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim



Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa proses reklamasi yang dilakukan Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali pasca penutupan tambang yang masih berkaitan langsung memiliki hubungan langsung dengan 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan, sehingga Faktur Pajak yang dikaitkan dengan kegiatan reklamasi dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 9 ayat (8) huruf b dan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; 0,00 (Nihil) dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:	
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 787.500.000,00
Penghitungan PPN Lebih Bayar:	
a. PPN yang harus dipungut sendiri	Rp. 78.750.000,00
b. Dikurangi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 2.749.631.977,00
c. Jumlah Penghitungan PPN kurang/Lebih Bayar	Rp. (2.670.881.977,00)
Kelebihan Pajak yg sudah dikompensasikan ke masa berikutnya	Rp. 2.670.881.977,00
PPN yang kurang dibayar	Rp. 0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 6 November 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001